



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107 / Pdt.P / 2017 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

1. **PUTU STEVEN EKA PUTRA**, umur 42 tahun Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5171032006750001 ;
2. **NI LUH ANIK ERA MARTHA**, umur 42 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta (Pengacara), NIK : 5171036812750002 ;
Suami istri sama-sama beralamat di Jalan Pulau Misol Gang IV No. 14, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Maret 2017 dibawah Register Nomor 107 / Pdt. P / 2017 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 dan telah memperoleh kutipan akta perkawinan No. 65/KGPB/2000 tertanggal 26 Oktober tahun 2000 (foto copy akta perkawinan terlampir) ;
2. Bahwa, para pemohon kini telah melangsungkan perkawinan \pm 16 tahun, namun sampai saat ini belum dikaruniai seorang anakpun ;
3. Bahwa, para pemohon telah berusaha agar memperoleh seorang anak, baik dengan jalan berobat ke Dokter maupun dengan cara lainnya, akan belum berhasil mendapatkan seorang anak ;
4. Bahwa, selama ini para pemohon ingin sekali memperoleh seorang anak untuk melanjutkan keturunan para pemohon serta para pemohon ingin memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada anak tersebut, maka para pemohon sepakat untuk mengangkat seorang anak ;
5. Bahwa, rencana pengangkatan anak tersebut telah para pemohon rencanakan sejak lama, akan tetapi bulan Maret 2013 baru terwujud dengan memperoleh seorang anak perempuan bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA, yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2013 anak dari suami istri I MADE YOHANES ADI PUTRA dan NI KADEK SRI WAHYUNI, dimana anak tersebut diatas adalah merupakan keponakan para pemohon sendiri dan pada tanggal 1 April 2013 dibuatkanlah surat pernyataan penyerahan anak tersebut oleh kedua orang tua anak itu kepada para pemohon ;
6. Bahwa, sejak lahir anak tersebut diatas telah tinggal, dirawat dan diasuh oleh para pemohon hingga sekarang telah berusia \pm 4 tahun ;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut dikemudian hari, maka para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dihadapan YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR untuk mendapatkan penetapan tentang pengangkatan anak tersebut ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon ajukan dihadapan YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR, semoga dalam waktu tidak terlalu lama dapat menetapkan untuk memeriksa permohonan para pemohon dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sbb :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah bahwa anak perempuan bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA adalah anak angkat dari para pemohon, PUTU STEVEN EKA PUTRA dan NI LUH ANIK ERA MARTHA ;
3. Memerintah atau setidaknya-tidaknya memberi ijin kepada Kepala Kantor catatan sipil kota Denpasar untuk mencatatkan kedalam Register yang diperuntukan untuk itu tentang pengangkatan anak tersebut ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan, maka oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan No. 65 / KGPB / 2000, tertanggal 23 Oktober 2000 antara Putu Steven Eka Putra dengan Ni Luh Anik Era Martha, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171032006750001, atas nama Putu Steven Eka Putra, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171036812750002, atas nama Ni Luh Anik Era Martha, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5171030207070208, atas nama kepala keluarga Putu Steven Eka Putra, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan dari : I Made Yohanes Adi Putra dan Ni Kadek Sri Wahyuni, tertanggal 1 April 2013, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-03022014-0040, tertanggal 4 Februari 2014, atas nama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA, diberi tanda P – 6 ;
7. Asli Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Wargan Negara Indonesia dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali, Nomor 463.1/4305/IV-B/DISPMPT, tertanggal 9 Mei 2017, diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut dan telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya fotocopy surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

1. **Saksi : I MADE PUTRA WIBAWA, SH,MHum,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada Tahun 2000 ;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar Para Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa mereka akan mengangkat anak dari adik Pemohon I dan sudah ada surat pernyataan dari orang tua anak tersebut untuk diasuh dan sekaligus diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, anak yang diangkat bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa, orang tua anak tersebut sudah ikhlas anaknya diangkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, dari keluarga ibu kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan kalau anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa, penghasilan Para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada tanggungan lagi, tinggal menanggung anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut dan dijamin anak tersebut tidak terlantar ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon mengangkat anak tersebut ;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I MADE SUKANADA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada Tahun 2000 ;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, benar Para Pemohon akan mengangkat anak dari adik Pemohon I dan sudah ada surat pernyataan dari orang tua anak tersebut untuk diasuh dan sekaligus diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, nama anak yang akan diangkat tersebut bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA ;
- Bahwa, anak yang akan diangkat tersebut sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa, dari keluarga ibu kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan kalau anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa, penghasilan Para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada tanggungan lagi, tinggal menanggung anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut dan dijamin anak tersebut tidak terlantar ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon mengangkat anak tersebut ;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar supaya pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA, anak kandung dari ayah yang bernama : I MADE YOHANES ADI PUTRA dan ibu yang bernama NI KADEK SRI WAHYUNI dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa P - 1 sampai dengan P - 7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing bernama I MADE PUTRA WIBAWA, SH,MHum dan I MADE SUKANADA ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2000, dari pernikahan tersebut Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon perlu anak untuk meneruskan keturunannya ;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA, anak kandung dari ayah yang bernama : I MADE YOHANES ADI PUTRA dan ibu yang bernama NI KADEK SRI WAHYUNI, yang lahir pada tanggal 18 Maret 2013 ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah memberikan dan menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon secara rela dan tulus ikhlas serta tidak ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh Keluarga besar serta tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakan dari Para Pemohon sendiri ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali dan telah diterbitkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Nomor 463.1/4305/IV-B/DISPMPT tertanggal 9 Mei 2017, terlampir ;
- Bahwa Para Pemohon dianggap mampu untuk memelihara dan mengurus anak tersebut baik dari segi pendidikan maupun segi ekonomi ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan pengangkatan anak ini adalah semata-mata untuk terjaminnya masa depan dan hak-hak lain menurut hukum dari anak angkat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA, anak kandung dari ayah yang bernama : I MADE YOHANES ADI PUTRA dan ibu yang bernama NI KADEK SRI WAHYUNI, yang lahir pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa I MADE YOHANES ADI PUTRA sebagai ayah dan NI KADEK SRI WAHYUNI sebagai ibu kandung dari anak tersebut menyatakan memang benar tidak ada paksaan dari pihak manapun menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon (Vide bukti P - 5), dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon yang menyatakan sanggup untuk merawat, membimbing serta memenuhi kesejahteraannya baik lahir maupun bathin juga telah menyadari konsekwensi hukum adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi serta surat bukti P - 5 Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimana Para Pemohon mempunyai penghasilan (sebagai Dosen dan Pengacara) sehingga kemampuan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri, maka sudah cukup beralasan bahwa Para Pemohon dipandang mampu untuk membiayai kehidupan dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian dan pertimbangan tersebut diatas, maka demi untuk tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum serta pendidikan anak tersebut dikemudian harinya maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu supaya Para Pemohon mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya
surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah bahwa anak perempuan bernama PUTU PRISCYLLA STEVANIE PARAMITHA adalah angkat dari Para Pemohon PUTU STEVEN EKA PUTRA dan NI LUH ANIK ERA MARTHA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **15 Mei 2017**,
oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.** Hakim tunggal pada Pengadilan
Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu
oleh : **I MADE SUKARMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE SUKARMA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan...	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- PNBP Relas Penggilan.....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)